



P U T U S A N

Nomor : 61/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CORNELIS BASTIAN TUAHATU**

Alias

BRURI Bin W.S TUAHATU.

Tempat lahir : Raha ;

Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 29 Mei 1960 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 2 Raha Kel.
Wamponiki Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

- Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan surat perintah penahanan No. Print-758/R.3.13/Ep.1/ 10/2010, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010, di Rutan Raha ;



- Penahanan oleh Hakim, tanggal 09 Nopember 2010, berdasarkan Penetapan No : 162/Pen.Pid/2010/PN.Raha, terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010, di Rutan Raha ;

- Terdakwa dibantarkan dirumah Sakit Umum Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan penetapan No. 162/Pen.Pid/2010/PN.Raha sejak tanggal 15 Nopember 2010 ;

- Terdakwa ditangguhkan Penahanannya oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 175/Pen.Pid/2010/PN.Raha sejak tanggal 16 Nopember 2010 ;

- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 172/Pid.B/2010/PN Raha dalam perkara Terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2010 Nomor : Reg.
Perkara : PDM-162/Raha/11/2010 Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa CORNELIS BASTIAN TUAHATU Alias BRURI
Bin W.S TUAHATU pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2010
sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan S. Sukowati
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya- tidaknya
pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 atau
setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan
penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Sitti Murni
Binti La Buo mendertita luka akibat dianiaya oleh
terdakwa, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan
cara- cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
awalnya ketika saksi korban sedang duduk- duduk
didalam rumah yaitu ruang
tamu bersama- sama dengan saudari Vicy Cristina Alias
Titin Binti YR. Tuahatu dan saudari Anti, tiba- tiba
datang terdakwa Cornelis Bastian Tuahatu alias Bruri
Bin W.S Tuahatu langsung masuk kedalam rumah dan
langsung marah- marah sambil memaki- maki korban dan
menyuruh korban Sitti Murni Binti La Buo untuk keluar
dari dalam rumah dan karena korban tidak mau untuk keluar
dari dalam rumah, terdakwa langsung mengangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikan kursi jati reng yang diduduki korban sehingga korban terjatuh kearah sebelah kiri dengan posisi kursi yang menimpa korban setelah itu terdakwa menendang kaki kiri korban kemudian korban berdiri lalu berlari keruang tengah lalu terdakwa mengejar korban dan mengambil sebuah kursi plastik dan hendak menghantamkan korban sambil berkata "keluar kamu" dan karena ketakutan korban lalu berlari keluar rumah namun setibanya didepan pintu rumah terdakwa kembali untuk menyuruh korban keluar dari rumah dengan menarik kencang tangan kiri korban sehingga korban terpeleset dan terjatuh ketanah hingga mata kaki kanan korban keseleo dan bengkak ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Terdapat pembengkakan pada bagian mata kaki kanan dengan ukuran 5 cm x 6 cm ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil *Visum et repertum* rumah sakit umum daerah Nomor : 353/58/VER/2010 tanggal 01 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Cornelis Bastian Tuahatu Alias Bruri Bin W.S Tuahatu** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **CORNELIS BASTIAN TUAHATU Alias BRURI Bin W.S TUAHATU** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi korban **Sitti Murni Binti La Buo** sedang duduk-duduk didalam rumah yaitu ruang tamu bersama-sama dengan saudari Vicy Cristina Alias Titin Binti YR. Tuahatu dan saudari Anti, tiba-tiba datang terdakwa **Cornelis Bastian Tuahatu alias Bruri Bin W.S Tuahatu** langsung masuk kedalam rumah dan langsung marah-marah sambil memaki-maki korban dan menyuruh korban **Sitti Murni Binti La Buo** untuk keluar dari dalam rumah dan karena korban tidak mau untuk keluar dari dalam rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengangkat dan membalikan kursi jati reng yang diduduki korban sehingga korban terjatuh kearah sebelah kiri dengan posisi kursi yang menimpa korban setelah itu terdakwa menendang kaki kiri korban kemudian korban berdiri lalu berlari keruang tengah lalu terdakwa mengejar korban dan mengambil sebuah kursi plastik dan hendak menghantamkan korban sambil berkata "**keluar kamu**" dan karena ketakutan korban lalu berlari keluar rumah namun setibanya didepan pintu rumah terdakwa kembali untuk menyuruh korban keluar dari rumah dengan menarik kencang tangan kiri korban sehingga korban terpeleset dan terjatuh ketanah hingga mata kaki kanan korban keseleo dan bengkak kemudian korban berlari kearah jalan raya tetapi terdakwa **Cornelis Bastian Tuahatu Alias Bruri Bin W.S Tuahatu** terus mengejar korban sambil memegang 2 (dua) buah batu gunung kemudian menghampiri korban sambil berkata "**saya kasi picah kepalamu**" lalu korban menjawab "**cobami kasi picah kepalaku, saya lapor Polisi**" dan kemudian terdakwa berkata "**kalo memang kamu lapor Polisi, lebih baik saya bunuh kamu**" sambil terus mengarahkan batu tersebut kearah kepala korban ;- - - - -

Perbuatan terdakwa Cornelis Bastian Tuahatu Alias Bruri Bin W.S Tuahatu tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2011 Nomor : Reg.Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PDM-162/Raha/EP.1/11/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Cornelis Bastian Tuahatu Alias Bruri Bin W.S Tuahatu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Cornelis Bastian Tuahatu Alias Bruri Bin W.S Tuahatu selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna putih dikembalikan kepada saksi Sitti Murni Binti La Buo ;-----
- 2 (dua) buah batu gunung ukuran kecil dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Cornelis Bastian Tuahatu Alias Bruri Bin W.S Tuahatu dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **CORNELIS BASTIAN TUAHATU** Alias **BRURI Bin W.S TUAHATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ **PENGANIAYAAN** ” ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna putih ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban

Sitti Murni Binti La Buo, sedangkan ;

- 2 (dua) buah batu gunung ukuran kecil ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN Raha dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor : W23.U3/639/HK-1/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raha terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga pemeriksaan perkara ditingkat banding hanya didasarkan pada Berita Acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 172/Pid.B/2010/PN

Raha ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 172/Pid.B/2010/PN Raha, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 172/Pid.B/2010/PN Raha yang dimohonkan banding ; - - - - -



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP,
dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;-----

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21
Juli 2011 Nomor : 172/Pid.B/2010/PN Raha yang
dimintakan banding ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua
tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
pada hari **Senin** tanggal 19 September 2011 oleh kami
BENAR KARO-KARO, SH. MH selaku Ketua Majelis
dengan **LINTON SIRAIT, SH. MH** dan **ASWAN NURCAHYO, SH.
MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Nomor : 61/Pen.Pid/2011/PT Sultra. tanggal 07 September
2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa** tanggal
20 September 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri kedua Hakim anggota serta dibantu oleh
SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri Terdakwa dan
Jaksa Penuntut
Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

LINTON SIRAIT, SH. MH

BENAR

KARO-KARO, SH. MH.

ttd

ASWAN NURCAHYO, SH

Paniter

a Pengganti

ttd

SYAMSUDD

IN, SH

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera ,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH

NIP. 19641231 1995 03 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)